

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

TINJAUAN YURIDIS PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Marchel Ananda Putra[1)], Shilvirichiyanti[2)], Rismahayani[3)]

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi,

Jl. Gatot Subroto Km. 7 Jake, Teluk Kuantan

Email : marchelanandaptr@gmail.com[1)], shilvirichiyanti87@gmail.com[2)], rismahayani77@gmail.com[3)]

ABSTRACT

Drug offenses, known in English as narcotic crime and in Dutch as verdovende misdaad, are criminal acts recognized in Law Number 35 of 2009 concerning narcotics. Criminal acts are conceptualized as criminal acts and are listed in the legislation in Article 1 Paragraph 1 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The research problem in this study is: 1) What is the Role of Prosecutors in Efforts to Eradicate Narcotics Crimes in Kuantan Singingi Regency? Dan 2) What are the Obstacle Factors for Prosecutors in Efforts to Eradicate Narcotics Crimes in Kuantan Singingi Regency? This research is classified as sociological (empirical)/observational law research, namely thru surveys where the researcher directly goes into the field to observe the relationship between legal provisions and the reality that occurs, using interviews as a data collection tool. Based on the research conducted by the author, it can be concluded that the role of the prosecutor in combating narcotics crimes in Kuantan Singingi Regency is thru two efforts: preventive and repressive efforts. Preventive efforts undertaken by prosecutors include programs such as "Prosecutors Go to School," "Prosecutors Greet the Public," and legal education activities in communities, educational institutions, and drug-prone areas. Repressive efforts by prosecutors also involve acting as public prosecutors who draft indictments, present evidence in court, and seek maximum penalties based on the level of guilt and the role of the perpetrators in the drug network. The factors hindering prosecutors in their efforts to combat narcotics crimes in Kuantan Singingi Regency are legal factors, law enforcement factors, infrastructure factors, cultural and societal factors, and the extensive network of narcotics distribution.

Keywords: Narcotics Crime, District Attorney's Office

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika, yang dalam Bahasa bahasa inggris, disebut dengan *narotic crime,* sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *verdovende misdaad* merupakan tindak pidana yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tindak pidana, dikonsepkan sebagai perbuatan pidana, tercantum dalam peraturan perundang-undangan Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Peran Jaksa Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Kuantan

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Singingi? Dan 2)Apa Faktor Penghambat Jaksa Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Kuantan Singingi?. Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (*empiris*)/ *observational research* yakni dengan cara survei dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Peran Jaksa Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan dua upaya yakni upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang jaksa lakukan yaitu Melalui program seperti Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Menyapa, dan kegiatan penyuluhan hukum di komunitas, lembaga pendidikan, dan daerah rawan narkoba. Upaya represif yang di lakukan jaksa pula yaitu berperan sebagai penuntut umum yang menyusun dakwaan, menghadirkan alat bukti di persidangan, dan menuntut pidana secara maksimal sesuai dengan tingkat kesalahan dan peran pelaku dalam jaringan narkotika.Faktor Penghambat Jaksa Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor budaya dan masyarakat dan faktor rantai jaringan peredaran narkotika yang luas.

Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika, Kejaksaan Negeri

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan secara rinci mengenai makna negara hukum Indonesia. Namun berdasarkan penafsiran Janpatar Simamora dalam jurnal Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara hukum yang dimaksud dalam Undang - Undang Dasar 1945 adalah yang pelaksanaannya didasarkan pada upaya pemenuhan seluruh ketentuan dalam alinea keempat Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945. Kedamaian dan kententraman itu terpelihara dengan baik.[1]

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, dan Negara Hukum merupakan istilah yang meskipun terlihat sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat saling mengisi antar negara di satu pihak dan hukum di pihak yang lain. Tujuan Negara adalah untuk menjaga ketertiban umum *(rechtsorde)*. Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara. Untuk mewujudkan negara hukum dibutuhkan perangkat hukum yang bertujuan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki peranan yang cukup penting dalam

[1] Limahelu Frans, Eksistensi, Fungsi dan Tujuan Hukum dalam perspektif teori dan filsafat hukum, Jakarta, Kencana, 2020, Hlm 34.

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

negara hukum Indonesia. Konsep negara hukum Indonesia merupakan konsep Negara hukum Pancasila.[2]

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika telah sampai pada tahap yang serius di Indonesia, penyalahgunaan dan peredaran narkotika tidak memandang batas usia baik itu yang telah dewasa, remaja, bahkan anak-anak dan juga tidak memandang gender baik itu laki-laki maupun Perempuan.

Peredaran Ilegal narkoba merupakan ancaman serius bagi negara Indonesia, sehingga upaya pencegahannya harus dilakukan setiap masyarakat Indonesia, oleh karena itu perlu dipahami apa itu Narkoba. Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lain, yaitu Zat-zat alami maupun kimiawi yang apabila dimasukan ke dalam tubuh baik secara oral (minum, hirup, hisap, sedot) maupun injeksi suntikan dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Pada bagian menimbang UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya, melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.[3]

Alasan pelaku memakai narkoba beragam. Ada pelaku yang memakai narkoba sebagai pelarian dari masalahnya, ada yang memakai narkoba untuk bersenang-senang, ada yang memakai narkoba dengan alasan menenangkan pikirannya. Ini tergantung pada kondisi psikologis pemakai narkoba serta bagaimana kondisi hubungannya dengan keluarga atau masyarakat sekitarnya.

Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan beragam permasalahan. Misalnya, kasus kekerasan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Kasus-kasus ini ditimbulkan karena Ketika pemakai narkoba sedang dalam pengaruh narkoba, ia akan kehilangan akal dan dapat melakukan hal hal yang buruk terhadap orang lain. Jika telah kecanduan memakai narkotika maka berbagai tindak pidana akan dilakukan oleh pemakai narkotika contohnya jika tidak memiliki uang untuk membeli narkotika maka pelaku tidak akan segan untuk mencuri dan masih banyak lagi efek yang akan terjadi jika telah menjadi pecandu narkotika atau obat-obatan terlarang tersebut.

Salah satu lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia, di samping lembaga penegak hukum lainnya. Kejaksaan

[2] Seto setiawan, Peran Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Terpidana Mati Narkotika Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022. Hal 1-2
[3] Amalia Rizki Suryandi dan Beni Sasmita Soerachmat. Peran Hukum Dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkotika, Badan Narkotika Nasional, Kalimantan Barat, 2019. Hal 325

mengemban misi yang harus disukseskan untuk kelanjutan pembangunan bangsa dan negara[4].

Menurut hasil penelitian bahwa kewenangan jaksa penuntut umum terhadap pelaksanaan pra penuntutan tindak pidana narkotika diatur pada Pasal 14 huruf b KUHAP dan berwenang untuk melaksanakan pra penuntutan jikalau terdapat suatu hal yang masih kurang saat penyidikan dengan memandang Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP dengan memberi arahan sebagai proses menyempurnakan penyidikan dari penyidik[5].

Di dalam UU Kejaksaan yang baru, Kejaksaan sebagaimana lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melakukan fungsi tugas dan wewenangnya secara merdeka, terlapis dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana di jelaskan sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Tindakan penuntutan merupakan tahapan proses pemeriksaan atas suatu tindak pidana yakni melanjutkan menyelesaikan tahap pemeriksaan penyidikan ketingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim, guna mengambil putusan atas perkara tindak pidana yang bersangkutan, akan tetapi sebelum menginjak kepada taraf proses pelimpahan dan proses pemeriksaan disidang pengadilan, penuntut umum lebih dulu mempelajari berkas hasil pemeriksaan penyidikan apakah sudah sempurna atau belum, jika sudah cukup sempurna barulah penuntut umum mempersiapkan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara kepada pengadilan. Oleh karena itu, sebelum sampai kepada pelimpahan dan pemeriksaan pengadilan, tugas pokok penuntut umum adalah mempersiapkan Surat Dakwaan.[6]

Dari pra riset yang penulis lakukan dalam hal pengambilan data awal di Kejaksaan Negeri kuantan singingi tentang Kasus Tindak Pidana Narkotika yang terjadi diwilayah hukumnya, maka penulis mendapat informasi berupa bahan maupun data tentang tindak pidana Narkotika pada tahun 2022-2024 dapat disimpukan bahwa kasus narkotika mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2022 ada 65

[4] M.Sone Ridho Raharjo:" Kebijakan Peran Jaksa Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I Dalam Pembaharuan Hukum Pidana" Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022. hal 1

[5] Ida Bagus Wimbha Nugraha Putra Pidana Fakultas Hukum kewenangan Jaksa penuntut umum terhadap prapenuntutan tindak pidana narkotika di Denpasar. 2022, Hal 1

[6] Andrian Thanzani, M. Naufal Yannassandi, dan Putri Wahyu Maulana Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022. Hal 145

kasus yang telah diselesaikan oleh kejaksaan negeri kuantan singingi, pada tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan kasus yang telah terselesaikan oleh kejaksaan negeri kuantan singingi,dan sepertinya pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 kasus narkotika naik menjadi 92 kasus yang diselesaikan oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan berperan penting dalam menangani kasus seperti narkotika terutama dalam aspek penuntutan dan pengawasan jaan nya proses hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian dan penelitian dengan judul : **"TINJAUAN YURIDIS PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI "**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Jaksa Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa faktor penghambat Jaksa Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Metodologi Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum Sosiologis (Empiris) merupakan salah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji tentang Tinjauan Yuridis Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis penelitian ini adalah Observational Research yakni dengan cara survei dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.

Adapun dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis,yang dimaksud dengan deskriptif adalah "suatu metode dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek dan objek,serta kondisi pada sekarang berdasarkan fakta-fakta,ciri-ciri,serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu".Analitis artinya menganalisa secara kritis istilah dan pendapat,menjelaskan keyakinan dengan cara bertanya, membaca, membersihkan, dan mengelola Dimana akhirnya ditemukan suatu hakikat tertentu.[7]

b. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka penelitian tersebut dilakukan di kejaksaan negri taluk Kuantan tentang analisis Peran Jaksa Dalam Upaya Pemberantasan Narkotika di Kabupaten kuantan singingi.

c. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan dikaji yang mempunyai karakteristik yang sama. Dalam peengambilan sampel penulis

[7] Koentjanjngrat, Metode penelitian Masyarakat, (Jakarta; Gramedia, 2008), hal 19

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang diperlukan. Maksudnya penelitian menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti.

Tabel 1.2 Populasi dan sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kepala kejaksaan negeri kuantan singingi	1 Orang	1 Orang	100%
2.	Kepala seksi pidana umum	1 Orang	1 Orang	100%
3.	Jaksa Penuntut Umum	2 Orang	1 Orang	50%
JUMLAH		**4 Orang**	**3 Orang**	**75%**

d. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah Data yang terdiri dari wawancara dan observasi. Wawancara merupakan sumber informasi yang didapatkan melalui percakapan langsung dengan narasumber yang memiliki pengetahuan atau pengalaman mengenai topik penelitian. Obseervasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap suatu situasi yang relevan dengan masalah hukum.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah Data yang terdiri atas buku-buku ilmu hukum teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus yurisprudensi, dan hasil-hasil sipmosium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Data tersier

Data tersier adalah Data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana, kamus hukum, dan ensiklopedia.

e. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi adalah teknik pengumpulan data tentang perilaku, kegiatan, atau fenomena secara langsung dan sistematis, tanpa intervensi langsung dengan subjek.
b) Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung dengan pihak erat hubungannnya dengan penelitian agar penelitian yang diperoleh lebih jelas dan akurat.
c) Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yag diperoleh dari instansi berhubungan dengan penelitian.

f. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus

statistik.Hal ini dimaksud untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang terkumpul dengan cara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus.

2. TINJAUAN UMUM

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi

Kejaksaan Negeri dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya. Kejaksaan Negeri dibentuk dengan keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung. Dalam hal tertentu di daerah hukum Kejaksaan Negeri dapat dibentuk cabang Kejaksaan Negeri, yang dibentuk dengan keputusan Jaksa Agung.[8]

Kejaksaan Negeri mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggara tugas pemerintah dan pembangunan di bidang hukum. Kejaksaan Negeri Kuansing dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri, yang bernama Bapak Sahroni, S.H., M.H.[9]

Dimana tugas fungsi kejaksaan salah satunya mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya. Kejaksaan Negeri dibentuk dengan keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung. Dalam hal tertentu di daerah hukum Kejaksaan Negeri dapat dibentuk cabang Kejaksaan Negeri, yang dibentuk dengan keputusan Jaksa Agung. Salah satunya yang di Kejaksaan Negeri mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggara tugas pemerintah dan pembangunan di bidang hukum.[10]

Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Kantor kejari ini merupakan kantor kejaksaan daerah yang memiliki wewenang kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada kantor kejari daerah ini, jaksa melakukan tugasnya dalam memberi bimbingan, pembinaan, perijinan kejaksaan sesuai undang-undang dan arahan Kejaksaan Agung. Jaksa dari kejari juga memiliki tanggung jawab meyampaikan dakwaan pada kasus-kasus pengadilan daerahnya yang melanggar hukum. Selain dari fungsi tersebut jaksa kejari juga masih memiliki fungsi lain seperti sebagai pemberi pertimbangan hukum bagi pemerintah, dan lainnya.[11]

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah “stratbaar feit”. Istilah strafbaar feit dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Tindak pidana juga dijadikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana atas

[8] Data Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi
[9] *Ibid*
[10] *Ibid*
[11] *Ibid*

dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana itu sendiri, yaitu harus berdasarkan asas legalitas (principle of legality), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin : "*Nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*", yang dapat dirumuskan dalam bahasa Indonesia kata demi kata: "Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya".

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah setiap perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan narkotika, seperti penyalahgunaan, pengedaran, atau peredaran gelap, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok terorganisir dan dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional.[12]

Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal adalah penyalahgunaan atau melebihi dosis, pengedaran narkotika, dan jual beli narkotika. Ketiga tindak pidana narkotika ini merupakan salah satu penyebab berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna narkoba, seperti pembunuhan, pencurian, penodongan, penjambretan, pemerasan, pemerkosaan, pelanggaran rambu lalu-lintas dan lain-lain.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Jaksa Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Kuantan Singingi

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang didirikan untuk memberikan pelayanan publik dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan narkoba. Selain melakukan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang, kejaksaan juga bertanggung jawab atas penuntutan perkara pidana dan penyidikan tindak pidana tertentu. Oleh karena itu, masyarakat sangat bergantung pada

[12] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

kejaksaan untuk memberikan keadilan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang memiliki otoritas penuntutan Negara. Sejak saat itu, Kejaksaan adalah lembaga eksekutif yang bertanggung jawab atas penuntutan, dengan demikian, kejaksaan adalah pilar penting dalam upaya memerangi narkotika dan mewujudkan Indonesia yang bebas narkoba.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai jenis program dan kegiatan telah dilakukan dengan cara terus menerus mancari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Kebijakan dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahapan kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa social *welfare* dan *social defence*. Sistem penegak hukum yang tidak terstruktur dalam suatu sistem tang terkoordinasi serta tanpa adanya pengawasan dari suatu lembaga yang independen dan mempunyai otoritas merupakan salah satu kendala dalam penganggulangan kejahatan.[13]

Kebijakan penal dalam tindak pidana narkotika adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menangani kasus-kasus tindak pidana narkotika dengan menggunakan sistem peradilan pidana. Tujuan dari kebijakan penal ini adalah untuk mengurangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di masyarakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika. Kebijakan penal ini juga bertujuan untuk meningkatkan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika dan melindungi masyarakat dari dampak negatif narkotika.

Dalam penerapan kebijakan penal, pemerintah dan aparat penegak hukum bekerja sama untuk menangani kasus-kasus tindak pidana narkotika dengan efektif dan efisien. Strategi kebijakan penal meliputi penindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika, pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui edukasi dan sosialisasi, rehabilitasi bagi pengguna narkotika untuk membantu mereka keluar dari ketergantungan, serta kerjasama dengan lembaga internasional untuk mengatasi perdagangan narkotika lintas negara.

Penerapan kebijakan penal dalam tindak pidana narkotika meliputi penangkapan dan penahanan pelaku tindak pidana narkotika, penuntutan dan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, pemidanaan bagi pelaku tindak pidana narkotika, serta rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Kebijakan penal dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum melalui penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa *(ermachtigen to empower),* membolehkan *(erlauben, to permit),* dan menyimpangi *(derogieren, to derogate*).[14]

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bapak Kajari melalui Bapak Ahmad Suhendra, S.H** selaku **Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan**

[13] Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kejahatan Pencegahan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm. 74
[14] A. Hamid S. Attamimi dalam Siswanto Sunarso, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 42.

Negeri Kuantan Singingi, dapat disimpulkan bahwa Jaksa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam menjalankan peranannya, Jaksa melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penuntutan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Upaya-upaya tersebut meliputi penuntutan yang efektif terhadap pelaku tindak pidana narkotika, koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan BNN, pemeriksaan berkas kasus tindak pidana narkotika untuk menentukan apakah kasus tersebut dapat dinaikkan ke pengadilan atau tidak, penyusunan surat dakwaan yang tepat dan akurat, serta penghadapan persidangan untuk membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana narkotika.[15]

Selain itu, Jaksa juga melakukan kerja sama dengan lembaga lain seperti lembaga rehabilitasi untuk membantu pemulihan bagi pengguna narkotika. Dengan demikian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi berperan aktif dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di Kabupaten Kuantan Singingi melalui penuntutan yang efektif dan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Melalui upaya-upaya tersebut, Jaksa berharap dapat meningkatkan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika dan mengurangi peredaran narkotika di masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera. Dengan peranannya yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, Jaksa dapat menjadi salah satu pilar utama dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Faktor Penghambat Jaksa Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di Kabupaten Kuantan Singingi, jaksa menghadapi berbagai faktor penghambat yang cukup kompleks. Tak jarang, jaksa juga menghadapi tekanan dari pihak-pihak tertentu yang mencoba mengintervensi proses hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di samping itu, masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta kuatnya jaringan peredaran narkotika yang tersembunyi di wilayah ini turut menjadi tantangan serius. Semua faktor tersebut secara keseluruhan memperlambat kinerja jaksa dalam menegakkan hukum dan memberantas peredaran narkotika secara efektif di Kabupaten Kuantan Singingi. Berikut faktor – faktor penghambat jaksa dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di kabupaten kuantan singingi :[16]

1. **Faktor Hukum**

   Faktor hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, termasuk dalam kasus tindak pidana narkotika. Faktor hukum dapat berupa Ketentuan hukum yang berlaku, Prosedur hukum yang harus diikuti, Bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan, Hak-hak asasi manusia yang harus dilindungi dan Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi proses penegakan hokum. Faktor

[15] Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak kajari melalui Bapak Ahmad Suhendra, S.H Selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi pada tanggal 18 Maret 2025 pukul 11.30 WIB
[16] Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak kajari melalui Bapak Ahmad Suhendra, S.H Selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi pada tanggal 18 Maret 2025 pukul 11.30 WIB

hukum dapat menjadi penting dalam menentukan keberhasilan proses penegakan hukum, termasuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum dalam konteks pemberantasan tindak pidana narkotika merujuk pada peran, kinerja, dan integritas aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan proses hukum mulai dari penyelidikan hingga penjatuhan hukuman dan pembinaan narapidana.

Faktor ini menjadi hambatan jika aparat penegak hukum tidak menjalankan tugas secara profesional, terlibat dalam penyalahgunaan wewenang, atau bahkan ikut terlibat dalam jaringan narkotika, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya termasuk praktek suap, manipulasi barang bukti, lemahnya tuntutan hukum, atau putusan pengadilan yang tidak mencerminkan keadilan. **Faktor Sarana dan Prasarana**

Faktor sarana dan prasarana menjadi salah satu hambatan penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Keterbatasan fasilitas seperti laboratorium forensik, alat pendeteksi narkotika, kendaraan operasional, serta teknologi pendukung lainnya sering kali menghambat proses penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian di pengadilan. Selain itu, kurangnya infrastruktur di daerah terpencil atau perbatasan juga menyulitkan pengawasan terhadap jalur masuk dan peredaran narkotika. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum harus bekerja dengan peralatan yang tidak memadai, sehingga menurunkan efektivitas dan kecepatan dalam menangani perkara narkotika yang bersifat kompleks dan membutuhkan penanganan khusus. Ketidakseimbangan antara jumlah kasus dengan ketersediaan sarana juga menyebabkan beban kerja menjadi tidak proporsional. Oleh karena itu, peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana, termasuk pemanfaatan teknologi modern, sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana narkotika secara optimal.

3. Faktor Budaya dan Masyarakat

Faktor budaya dan masyarakat juga menjadi hambatan yang signifikan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Dalam beberapa lingkungan, terutama di daerah yang tingkat pendidikannya rendah atau terpinggirkan secara sosial dan ekonomi, masih terdapat budaya permisif terhadap penyalahgunaan narkotika. Masyarakat cenderung bersikap pasif, tidak peduli, atau bahkan takut melaporkan aktivitas peredaran narkoba karena adanya rasa takut terhadap pelaku, ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, atau keterlibatan oknum masyarakat itu sendiri dalam jaringan narkotika. Selain itu, stigma negatif terhadap mantan pecandu juga menyebabkan mereka sulit kembali ke masyarakat, yang justru meningkatkan risiko mereka kembali terlibat dalam penyalahgunaan atau peredaran narkoba. Lemahnya kesadaran hukum dan minimnya edukasi mengenai bahaya narkotika turut memperburuk situasi. Oleh karena itu, pendekatan kultural dan partisipatif sangat penting, di mana

masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika.

4. Faktor Rantai Jaringan Peredaran Narkotika Yang Luas

Faktor rantai jaringan peredaran narkotika yang luas merujuk pada luasnya, kompleksnya, dan terorganisirnya sistem distribusi narkotika mulai dari produsen hingga konsumen akhir. Rantai ini mencakup banyak lapisan dan aktor, seperti:

1) Produsen atau pemasok utama (biasanya berada di luar negeri),
2) Pengedar besar atau bandar internasional dan nasional,
3) Kurir antar wilayah,
4) Pengedar kecil di tingkat lokal,
5) Pengguna atau konsumen.

Jaringan ini sering kali bersifat tertutup, menggunakan sistem kerja berjenjang, dan memanfaatkan teknologi canggih serta komunikasi terenkripsi untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum. Bahkan, sebagian jaringan dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan atau melalui jalur-jalur ilegal lintas negara.

Karena sifatnya yang sangat luas dan tersebar, ketika satu bagian dari jaringan ini tertangkap, bagian lain tetap berjalan, sehingga upaya pemberantasan menjadi sangat sulit dan seperti "memotong satu kepala, tapi dua kepala baru tumbuh." Inilah mengapa jaringan peredaran narkotika yang luas dianggap sebagai salah satu hambatan utama dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika.

4. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Peran Jaksa Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Kuantan Singingi dan Faktor Penghambat nya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Jaksa Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan dua upaya yakni upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang jaksa lakukan yaitu Melalui program seperti Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Menyapa, dan kegiatan penyuluhan hukum di komunitas, lembaga pendidikan, dan daerah rawan narkoba. Upaya represif yang di lakukan jaksa pula yaitu berperan sebagai penuntut umum yang menyusun dakwaan, menghadirkan alat bukti di persidangan, dan menuntut pidana secara maksimal sesuai dengan tingkat kesalahan dan peran pelaku dalam jaringan narkotika.
2. Faktor Penghambat Jaksa Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor budaya dan masyarakat dan faktor rantai jaringan peredaran narkotika yang luas.

4.2 SARAN

Dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan tindak pidana narkotika, khususnya yang dilakukan oleh kejaksaan, diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat dijadikan bahan pertimbangan ke depan.

1. Kejaksaan perlu terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan penanganan perkara narkotika yang bersifat kompleks dan terus berkembang.
2. Penguatan integritas dan pengawasan internal sangat penting guna mencegah terjadinya penyimpangan oleh oknum jaksa yang dapat merusak kepercayaan publik dan melemahkan proses penegakan hukum.
3. Kejaksaan diharapkan lebih proaktif dalam melakukan pendekatan preventif melalui edukasi hukum kepada masyarakat, terutama generasi muda, guna membentuk kesadaran hukum dan menekan angka penyalahgunaan narkoba sejak dini.
4. Perlu adanya peningkatan kerja sama dan koordinasi yang lebih intensif antara kejaksaan dengan lembaga lain seperti BNN, kepolisian, dan lembaga peradilan, termasuk juga menjalin kerja sama lintas negara untuk menangani jaringan narkotika internasional.
5. Terakhir, dukungan dari pemerintah dalam bentuk anggaran, teknologi, dan sarana-prasarana yang memadai sangat dibutuhkan agar kejaksaan dapat menjalankan perannya secara optimal dalam memberantas kejahatan narkotika secara tegas, adil, dan menyeluruh

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel yang berjudul "Tinjauan Yuridis Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Kuantan Singingi" ini dapat terselesaikan. Terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi yang sangat berharga. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada **kedua orang tua tercinta** (Ayahanda Abbasslionanidro dan Ibunda Juslaini) atas dukungan, doa, dan motivasi yang tak pernah putus. Penghargaan juga disampaikan kepada **Ibu Shilvirichiyanti, SH. MH** dan **Ibu Rismahayani, SH. MH** selaku Pembimbing I dan II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan pengorbanan waktu serta tenaga yang tak ternilai. Terima kasih juga ditujukan kepada **Bapak Sahroni, SH.,MH** selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi atas izin dan data yang diberikan, serta seluruh dosen dan staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, khususnya Rektor **Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I,** Dekan **Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si,** dan PLT Ketua Program Studi Ilmu Hukum **Bapak M.IQBAL, SH.,MH**, atas fasilitas dan ilmu yang telah diberikan. Akhir kata, semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

A. Hamid S. Attamimi dalam Siswanto Sunarso, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kejahatan Pencegahan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005

Djoko Prakoso, 2000. Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara, Bina Aksara, Bandung

Limahelu Frans, 2020, *Eksistensi, Fungsi dan Tujuan Hukum dalam perspektif teori dan filsafat hukum, Kencana*, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta

Nur Solikin, Hukum, 2019, *Masyarakat Dan Penegakan Hukum*, Cv. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Bekasi

Ummu Alifia, 2020, *Apa Itu Narkotika Dan Napza?*, PT. Bengawan Ilmu, Semarang

Joko Sriwidodo, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta

Koentjanjngrat, 2008, *Metode penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta

Mardani, Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. 1993. Jakarta

Rodliyah, Salim, 2023, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok

Romli Atmasasmita, 2003. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

JURNAL

Syafridati, S.H.,M..H, *"Sistem Peradilan Pidana"*, LPPM Universitas Bung Hatta, 2022

Seto setiawan, *"Peran Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Terpidana Mati Narkotika"* ,Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.

Amalia, Beni, *"Peran Hukum Dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkotika"*, Badan Narkotika Nasional, Kalimantan Barat, 2019.

M.Sone Ridho Raharjo, *"Kebijakan Peran Jaksa Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I Dalam Pembaharuan Hukum Pidana"* , Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022

Ida Bagus Wimbha Nugraha Putra, *"Pidana Fakultas Hukum kewenangan Jaksa penuntut umum terhadap prapenuntutan tindak pidana narkotika*", Denpasar. 2022

Andrian , Naufal, Putri, *"Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika",* Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022

INTERNET

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam KBBI Daring, peran, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam KBBI Daring, kejaksaan, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kejaksaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam KBBI Daring,pemberantasan , https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemberantasan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam KBBI Daring, tinjauan,yuridis, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan,yuridis

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Https://opac.fhukum.unpatti.ac.id › PDF Bab II Tinjauan Pustaka A.Tindak Pidana Narkotika,

Ziaggi fadhil zahran, Pengertian penegakan hukum:Tahapan dan faktor penghambatnya, Gramedia Blog